



**PUTUSAN**

**Nomor 142/ Pdt. G/2016/ PA Br.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pekka Pao (Samping Kantor Desa Lipukasi), Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan surat kabar Amanah, tempat kediaman di Mareto (dekat penjual ikan kering), Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 142/ Pdt. G/ 2017/ PA Br. tanggal 18 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2006, di Rampa Baru, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan



Akta Nikah Nomor 677/ 10/ XI/ 2006 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 15 Desember 2008.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun enam bulan di rumah adik Penggugat di Pulau laut Utara (Kal-selorang tua) dan di rumah Penggugat di Pekka Pao (Barru) serta telah dikaruniai dua orang orang anak yang diberi nama:

Anak I, umur 10 tahun;

Anak II, umur 7 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan:
  - a. Tergugat sering keluar malam,
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Pihak ketiga, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2017, Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti berhubungan mesra dengan selingkuhan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, bahkan Tergugat telah tinggal bersama di rumah perempuan tersebut (Halimah) dan sewaktu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara perempuan itu dan Penggugat, ternyata Tergugat menjawab lebih memilih Halimah dibandingkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai sekarang (1 bulan 14 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/ DH/ TRJ/ VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 18 April 2017.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6771 10/ XI 2006, tanggal 6 oktober 2006 , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama**, umur 60 tahun: Bahwa Saksi mengenal

Tergugat bernama Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Adik Penggugat di Pulau Laut Utara dan di rumah Penggugat di Pekka Pao (Baru) selama sepuluh tahun enam bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang sudah satu bulan dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua**, umur 54 tahun: Bahwa Saksi mengenal

Tergugat yang bernama Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Adik Penggugat di Pulau Laut Utara dan di rumah Penggugat di Pekka Pao (Baru);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sepuluh tahun enam bulan dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan ;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang sudah satu bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah menasihati, akan tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)



huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Halimah, selama itu Penggugat berusaha bersabar dan berharap Tergugat dapat berubah hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling mempedulikan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2006 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkar, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2006 di Rampa Baru, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan mempunyai wanita idaman lain;

Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan informasi dari Penggugat, para Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa para Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama satu bulan;





Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, karena hanya bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima, namun para Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang hingga kini berlangsung selama satu bulan tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya, dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama satu bulan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 4 Oktober 2006 di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P) dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan mempunyai wanita idaman lain yang bernama Halimah.

Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini yang sudah berlangsung selama satu bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Bahwa terbukti, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sating mempedulikan lagi.

Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah

10



tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup secara terpisah yang kini telah berjalan selama satu bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut pada gilirannya akan menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil /s/amiyah Waf Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akh/ahq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA- AG/ XI 2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan Putusan sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan..

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

13



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk masyarakat kurang mampu dan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Barru Nomor 142/ Pdt. G/ 2017/ PA Br., biaya perkara atas perkara Nomor 142/ Pdt. G/ 2016/ PA Br. dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2017.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGAOILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Kamriah binti Lakunnu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kota Baru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2017 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 M., bertepatan dengan






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Syaban 1438 H., oleh kami Muhammad Fitrah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

*Nahdiyanti, S.H.I.*  
Nahdiyanti, S.H.I.

*Ugan Gandaika, S.H., M.H.*  
Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*St. Lisdawati Juddah, S.H.I.*  
St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

## Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp
• Biaya Proses	Rp
• Biaya Pemanggilan	Rp 290.000,00
• Biaya Redaksi	Rp
• Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)